



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jumardi Alias Mondri Bin Madil
2. Tempat lahir : Batupanga, Kab. Polman
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : London, Desa Pemburu, Kec. Tutar, Kab. Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Samsuddin Alias Suma Bin Hasan
2. Tempat lahir : Lebani, Kab. Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lebani, Desa Lebani, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUMARDI Alias MONDI Bin MADIL** dan **Terdakwa II SAMSUDDIN Alias SUMA Bin HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa I JUMARDI Alias MONDI Bin MADIL** dan **Terdakwa II SAMSUDDIN Alias SUMA Bin HASAN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : FRANSISCUS OLA (Bule), No : 011/HRD-CTP/V/2023, tanggal 27 April 2014.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : JUMARDI, No : 012/HRD-CTP/V/2023, tanggal 31 Agustus 2019.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : SAMSUDDIN, No : 016/HRD-CTP/V/2023, tanggal 01 Januari 2020.
4. 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) FEBI dan penerima sdr. BULE sebanyak 50 (lima puluh) sak Gesara, tanggal 19 Januari 2023.
5. 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) RUT LAGURUE dan penerima sdr. BULE sebanyak 30 (tiga puluh) sak Gesara, tanggal 7 Februari 2023.
6. 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) FEBI dan penerima sdr. BULE sebanyak 62 (enam puluh dua) sak Gesara, tanggal 09 Maret 2023.
7. 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : FRANSISCUS OLA.
8. 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : JUMARDI.
9. 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : SAMSUDDIN.
10. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol. DP 8751 CG, Tanpa STNK, beserta dengan kunci kontaknya.
11. 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki APV warna Putih model Pick Up, Nopol DP 8751 CG atas nama PT. CAHAYA TIGA PUTRI, Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ-431617, Nomor Mesin : G15AID-388876
12. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Glowing Green dengan nomor Imei 1 : 860625067347032, Imei 2 : 860625067347024. beserta dengan Silicon HP warna Coklat, tanpa Sim Card.
13. 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hijau dengan nomor Imei 1 : 865895064560938 / 75, Imei 2 : 865895064560920 / 75. tanpa Sim Card

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) set Speaker aktif merk DAT.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. FRANSISKUS Alias BULE Bin WILBORDUS.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia **Terdakwa I JUMARDI Alias MONDI Bin MADIL** dan **Terdakwa II SAMSUDDIN Alias SUMA Bin HASAN** bersama-sama dengan **FRANSISKUS OLA Alias BULE Bin WILIBORDUS** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak diketahui pasti secara berturut-turut pada sekitar bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan 2023, bertempat di kantor milik PT. CAHAYA TIGA PUTRI di Jalan Poros Enrekang Puncak, Desa Panca Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I bekerja pada PT CAHAYA TIGA PUTRI yang beralamat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulo, Kab. Sidrap sebagai Sopir Farm 2 dan Buruh di perusahaan PT. CAHAYA TIGA PUTRI berdasarkan Surat Keterangan Kerja 012/HRD-CTP/V/2023 tanggal 31 Agustus 2019 yang diandatangani oleh H.USMAN APPAS selaku pemilik / Direktur PT. CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun tugas dan fungsi terdakwa I selaku Sopir Farm 2 dan Buruh yaitu mengangkat barang dan mengantar barang dari Gudang I menuju ke Gudang II pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang mana atas pekerjaan tersebut terdakwa I menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa II bekerja pada PT CAHAYA TIGA PUTRI yang beralamat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap sebagai Buruh Gudang Feedmil pada Gudang Pakan dan Farm 1 di perusahaan PT. CAHAYA TIGA PUTRI berdasarkan Surat Keterangan Kerja 016/HRD-CTP/V/2023 tanggal 01 Januari 2020 diandatangani oleh H.USMAN APPAS selaku pemilik / Direktur PT. CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun tugas dan fungsi terdakwa II selaku Buruh Gudang Feedmil pada Gudang Pakan dan Farm 1 yaitu mengangkat barang pada Gudang I pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI yang mana atas pekerjaan tersebut terdakwa II menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI berupa Terdakwa I mengantar barang yang ada pada gudang I menuju Gudang II berdasarkan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) yang dibuat oleh saksi FEBRIANA UTAMI atau saksi RUTH yang tugas dan fungsinya pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI sebagai petugas administrasi/admin yang mana bukti pemesanan barang / *Delivery Order* (DO) tersebut memang bisa dipesan oleh seluruh karyawan pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI, sedangkan Terdakwa II berupa mengangkut barang yang ada pada Gudang I, namun berawal pada hari yang tidak diketahui pasti pada Bulan September 2022 saksi SUDIRMAN Alias KACONG menghubungi saksi FRANSISKUS yang bekerja di PT. CAHAYA TIGA PUTRI sebagai pengawas Gudang II yang memantau segala keperluan yang dibutuhkan Gudang II, menanyakan apakah ada bibit SLC atau pakan ayam SLC yang dapat dibeli dengan harga yang murah, selanjutnya saksi FRANSISKUS menyampaikan bahwa barang tersebut ada dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sak yang mana harga tersebut lebih murah dari harga yang ditentukan oleh PT. CAHAYA TIGA PUTRI, kemudian saksi SUDIRMAN

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KACONG mengatakan untuk dibawakan barang tersebut ke Rest Area dekat Gudang Tua tepatnya di Jalan Poros Enrekang, Santunan, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang, selanjutnya saksi FRANSISKUS pergi menuju Gudang I PT. CAHAYA TIGA PUTRI untuk mengambil 20 (dua puluh) sak pakan ayam SLC Merk Cargill bersama dengan Terdakwa I menggunakan mobil APV Pick Up warna putih milik PT. CAHAYA TIGA PUTRI yang memang terdakwa gunakan sebagai mobil operasional untuk bekerja sehari-hari, selanjutnya saksi FRANSISKUS bersama dengan Terdakwa I langsung mengangkat Pakan Ayam SLC Merk Cargill sebanyak 20 (dua puluh) sak kedalam mobil tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) yang selanjutnya 10 (sepuluh) saknya diantar ke Gudang II untuk keperluan Gudang II dan 10 (sepuluh) saknya terdakwa I dan saksi FRANSISKUS antar ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang setelah itu terdakwa I mendapatkan keuntungan uang hasil penjualan pakan ayam sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saksi FRANSISKUS bagi 2 (dua) dengan Terdakwa I dan digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak disetorkan ke PT. CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS hingga bulan November 2022.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak diketahui pasti pada Bulan November 2022 saksi FRANSISKUS kembali mendapat pesanan dari saksi SUDIRMAN Alias KACONG sebanyak 20 (dua puluh) sak pakan ayam, kemudian saksi FRANSISKUS menuju Gudang I PT. CAHAYA TIGA PUTRI bersama dengan Terdakwa I menggunakan mobil APV Pick Up warna putih selanjutnya saksi FRANSISKUS bersama dengan Terdakwa I langsung mengangkat Pakan Ayam SLC Merk Cargill sebanyak 20 (dua puluh) sak kedalam mobil tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) dan mengantar barang tersebut ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang, lalu saksi FRANSISKUS menghubungi Terdakwa II untuk membongkar barang tersebut akhirnya Terdakwa II membantu saksi FRANSISKUS dan Terdakwa I untuk membongkar pakan ayam yang diantarkan kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG, setelah itu saksi FRANSISKUS mendapatkan uang hasil penjualan pakan ayam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana saksi FRANSISKUS bagi 3 (tiga) dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada PT. CAHAYA TIGA

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI. Perbuatan tersebut terdakwa I dan Terdakwa II lakukan bersama-sama saksi FRANSISKUS hingga bulan Mei 2023.

- Bahwa selain pakan ayam SLC Merk Cargill, terdakwa bersama dengan JUMARDI dan SAMSUDDIN juga menjual jagung giling (gesara') milik PT. CAHAYA TIGA PUTRI kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per sak yang mana harga tersebut juga lebih murah dari harga yang ditentukan oleh PT. CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut dan terus-menerus yaitu sebagai berikut:

1. **Pada bulan September 2022** Terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 10 (sepuluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar ke di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG.
2. **Pada bulan Oktober 2022** Terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;
3. **Pada bulan November 2022** Terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;
4. **Pada bulan November 2022** Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;
5. **Pada bulan Januari 2023** Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) diantar di Jl. PTP Maroangin

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

6. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut 50 (lima puluh) sak jagung giling (gesara') menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) yang dikeluarkan oleh saksi FEBRIANA UTAMI yang mana selanjutnya 20 (dua puluh) sak gesara' diturunkan untuk keperluan Gudang II dan 30 (tiga puluh) sak gesara' diantarkan ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

7. Pada bulan Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

8. Pada bulan Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 30 (tiga puluh) sak jagung giling (gesara') menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) yang dikeluarkan oleh saksi RUTH lalu oleh terdakwa langsung diantar ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

9. Pada bulan Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 30 (tiga puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan kwitansi/bukti pengeluaran barang (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

10. Pada bulan Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 62 (enam puluh dua) sak gesara' menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) yang dikeluarkan oleh saksi FEBRIANA UTAMI yang mana selanjutnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) sak gesara diturunkan untuk keperluan Gudang II dan 30 (tiga puluh) sak gesara diantarkan ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



11. Pada bulan April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

12. Pada bulan April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 40 (empat puluh) sak jagung giling (gesara')** pada Gudang I tanpa menggunakan kwitansi/bukti pengeluaran barang (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

13. Pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

Yang mana total keseluruhan pakan ayam berupa bibit SLC yang digelapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak dengan total hasil penjualan yang diperoleh terdakwa I dan saksi FRANSISKUS ialah masing-masing sebesar Rp 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II ialah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut tidak disetorkan atau diberikan kepada saksi H.USMAN APPAS selaku pemilik dari PT CAHAYA TIGA PUTRI melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II PT. CAHAYA TIGA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp 39.760.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** -----

SUBSIDIAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **Terdakwa I JUMARDI Alias MONDI Bin MADIL** dan **Terdakwa II SAMSUDDIN Alias SUMA Bin HASAN** bersama-sama dengan **FRANSISKUS OLA Alias BULE Bin WILIBORDUS** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak diketahui pasti secara berturut-turut pada sekitar bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan 2023, bertempat di kantor milik PT. CAHAYA TIGA PUTRI di Jalan Poros Enrekang Puncak, Desa Panca Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa I bekerja pada PT CAHAYA TIGA PUTRI yang beralamat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap sebagai Sopir Farm 2 dan Buruh di perusahaan PT. CAHAYA TIGA PUTRI berdasarkan Surat Keterangan Kerja 012/HRD-CTP/V/2023 tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh H.USMAN APPAS selaku pemilik / Direktur PT. CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun tugas dan fungsi terdakwa I selaku Sopir Farm 2 dan Buruh yaitu mengangkat barang dan mengantar barang dari Gudang I menuju ke Gudang II pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang mana atas pekerjaan tersebut terdakwa I menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa II bekerja pada PT CAHAYA TIGA PUTRI yang beralamat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap sebagai Buruh Gudang Feedmil pada Gudang Pakan dan Farm 1 di perusahaan PT. CAHAYA TIGA PUTRI berdasarkan Surat Keterangan Kerja 016/HRD-CTP/V/2023 tanggal 01 Januari 2020 ditandatangani oleh H.USMAN APPAS selaku pemilik / Direktur PT. CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun tugas dan fungsi terdakwa II selaku Buruh Gudang Feedmil pada Gudang Pakan dan Farm 1 yaitu mengangkat barang pada Gudang I pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI yang mana atas pekerjaan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa II menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI berupa Terdakwa I mengantar barang yang ada pada gudang I menuju Gudang II berdasarkan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) yang dibuat oleh saksi FEBRIANA UTAMI atau saksi RUTH yang tugas dan fungsinya pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI sebagai petugas administrasi/admin yang mana bukti pemesanan barang / *Delivery Order* (DO) tersebut memang bisa dipesan oleh seluruh karyawan pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI, sedangkan Terdakwa II berupa mengangkut barang yang ada pada Gudang I, namun berawal pada hari yang tidak diketahui pasti pada Bulan September 2022 saksi SUDIRMAN Alias KACONG menghubungi saksi FRANSISKUS yang bekerja di PT. CAHAYA TIGA PUTRI sebagai pengawas Gudang II yang memantau segala keperluan yang dibutuhkan Gudang II, menanyakan apakah ada bibit SLC atau pakan ayam SLC yang dapat dibeli dengan harga yang murah, selanjutnya saksi FRANSISKUS menyampaikan bahwa barang tersebut ada dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sak yang mana harga tersebut lebih murah dari harga yang ditentukan oleh PT. CAHAYA TIGA PUTRI, kemudian saksi SUDIRMAN Alias KACONG mengatakan untuk dibawa barang tersebut ke Rest Area dekat Gudang Tua tepatnya di Jalan Poros Enrekang, Santunan, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang, selanjutnya saksi FRANSISKUS pergi menuju Gudang I PT. CAHAYA TIGA PUTRI untuk mengambil 20 (dua puluh) sak pakan ayam SLC Merk Cargill bersama dengan Terdakwa I menggunakan mobil APV Pick Up warna putih milik PT. CAHAYA TIGA PUTRI yang memang terdakwa gunakan sebagai mobil operasional untuk bekerja sehari-hari, selanjutnya saksi FRANSISKUS bersama dengan Terdakwa I langsung mengangkat Pakan Ayam SLC Merk Cargill sebanyak 20 (dua puluh) sak kedalam mobil tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) yang selanjutnya 10 (sepuluh) saknya diantar ke Gudang II untuk keperluan Gudang II dan 10 (sepuluh) saknya terdakwa I dan saksi FRANSISKUS antar ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang setelah itu terdakwa I mendapatkan keuntungan uang hasil penjualan pakan ayam sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saksi FRANSISKUS bagi 2 (dua) dengan Terdakwa I dan digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak disetorkan ke PT. CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS hingga bulan November 2022.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak diketahui pasti pada Bulan November 2022 saksi FRANSISKUS kembali mendapat pesanan dari saksi SUDIRMAN Alias KACONG sebanyak 20 (dua puluh) sak pakan ayam, kemudian saksi FRANSISKUS menuju Gudang I PT. CAHAYA TIGA PUTRI bersama dengan Terdakwa I menggunakan mobil APV Pick Up warna putih selanjutnya saksi FRANSISKUS bersama dengan Terdakwa I langsung mengangkat Pakan Ayam SLC Merk Cargill sebanyak 20 (dua puluh) sak kedalam mobil tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) dan mengantar barang tersebut ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang, lalu saksi FRANSISKUS menghubungi Terdakwa II untuk membongkar barang tersebut akhirnya Terdakwa II membantu saksi FRANSISKUS dan Terdakwa I untuk membongkar pakan ayam yang diantarkan kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG, setelah itu saksi FRANSISKUS mendapatkan uang hasil penjualan pakan ayam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana saksi FRANSISKUS bagi 3 (tiga) dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada PT. CAHAYA TIGA PUTRI. Perbuatan tersebut terdakwa I dan Terdakwa II lakukan bersama-sama saksi FRANSISKUS hingga bulan Mei 2023.

- Bahwa selain pakan ayam SLC Merk Cargill, terdakwa bersama dengan JUMARDI dan SAMSUDDIN juga menjual jagung giling (gesara') milik PT. CAHAYA TIGA PUTRI kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per sak yang mana harga tersebut juga lebih murah dari harga yang ditentukan oleh PT. CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut dan terus-menerus yaitu sebagai berikut:

1. **Pada bulan September 2022** Terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 10 (sepuluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar ke di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG.
2. **Pada bulan Oktober 2022** Terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

3. **Pada bulan November 2022** Terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

4. **Pada bulan November 2022** Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

5. **Pada bulan Januari 2023** Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

6. **Pada bulan Januari 2023** Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut 50 (lima puluh) sak jagung giling (gesara') menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) yang dikeluarkan oleh saksi FEBRIANA UTAMI yang mana selanjutnya 20 (dua puluh) sak gesara' diturunkan untuk keperluan Gudang II dan **30 (tiga puluh) sak gesara'** diantarkan ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

7. **Pada bulan Februari 2023** Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam** pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

8. **Pada bulan Februari 2023** Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut **sebanyak 30 (tiga**



puluh) sak jagung giling (gesara') menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) yang dikeluarkan oleh saksi RUTH lalu oleh terdakwa langsung diantar ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

9. Pada bulan Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 30 (tiga puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan kwitansi/bukti pengeluaran barang (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

10. Pada bulan Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 62 (enam puluh dua) sak gesara' menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) yang dikeluarkan oleh saksi FEBRIANA UTAMI yang mana selanjutnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) sak gesara diturunkan untuk keperluan Gudang II dan 30 (tiga puluh) sak gesara diantarkan ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

11. Pada bulan April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

12. Pada bulan April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 40 (empat puluh) sak jagung giling (gesara') pada Gudang I tanpa menggunakan kwitansi/bukti pengeluaran barang (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

13. Pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / *Delivery Order* (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;



Yang mana total keseluruhan pakan ayam berupa bibit SLC yang digelapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak dengan total hasil penjualan yang diperoleh terdakwa I dan saksi FRANSISKUS ialah masing-masing sebesar Rp 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II ialah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut tidak disetorkan atau diberikan kepada saksi H.USMAN APPAS selaku pemilik dari PT CAHAYA TIGA PUTRI melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II PT. CAHAYA TIGA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp 39.760.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Usman Appas Alias H. Usman Bin Appas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan serta Fransiskus di perusahaan saksi yaitu PT. Cahaya Tiga Putri, yang beralamat di , Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;

- Bahwa Para Terdakwa telah menggelapkan Pakan Ayam merk SLC merk Cargill kemasan karung 50 (lima puluh) Kilogram dan Jagung Giling (Gesara) karung 48 (empat puluh delapan) Kilogram pada perusahaan saksi yakni PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa Pada awalnya saksi mengetahui jika Sudirman Daud dan Rusdin telah menggelapkan Pakan Ayam beserta Jagung Giling (Gesara) pada perusahaan saksi yakni PT. Cahaya Tiga Putri setelah karyawan saksi Irohiton yang bertugas sebagai Operator Timbangan, telah menyampaikan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa ada DO / Delivery Order (pemesanan barang) Jagung Giling (Gesara) Sudirman Daud yang telah ditimbang untuk diantarkan ke Gudang II, namun pada saat saksi mengantarkan Gesara dari PT. JAFPA tujuan gudang II pada Hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita, saksi tidak melihat Jagung Giling (Gesara) tersebut, sehingga saat itu saksi bersama dengan Irohiton mengecek barang yang dimaksud tersebut dan ternyata tidak ada pada Gudang II;

- Bahwa sepengetahuan saksi pakan ayam SLC merek canggil dan jagung giling (gesara) milik saksi di jual kepada Sudiirman Alias Kacong dengan harga yang lebih murah dan hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi atau kepada PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil bekerja sejak tanggal 31 Agustus 2019, Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan sejak tanggal 01 Januari 2020 sedangkan Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilibordus bekerja sejak tanggal 27 April 2014;

- Bahwa harga yang dijual kepada peternak per sakunya, harga Pakan Ayam SLC Cargil kemasan karung 50 (lima puluh) Kilogram adalah Rp 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk harga Jagung Giling (Gesara) per sakunya yakni Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian terdapat cctv di perusahaan PT.Cahaya Tiga Putri khususnya di gudang namun tidak berfungsi, sehingga tidak dapat merekam aktivitas ditempat tersebut sedangkan pada area penimbangan memang tidak terpasang cctv;

- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil selaku Sopir Farm 2 dan Buruh yaitu mengangkat barang dan mengantarkan barang dari Gudang I menuju ke Gudang II pada PT. Cahaya Tiga Putri, yang mana atas pekerjaan tersebut Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan tugas dan fungsi Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan selaku Buruh Gudang Feedmil pada Gudang Pakan dan Farm 1 yaitu mengangkat barang pada Gudang I pada PT. Cahaya Tiga Putri yang mana atas pekerjaan tersebut Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kendaraan yang digunakan Para Terdakwa bersama Fransiskus adalah mobil operasional kantor yaitu mobil Suzuki APV pick up warna putih

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DP 8751 CG yang mana mobil tersebut adalah milik perusahaan dan merupakan mobil operasional kantor yang digunakan oleh Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Terdakwa II. untuk mengantar segala keperluan dari Gudang I menuju Gudang II ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil, Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan dan Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilibordus, namun pada tanggal 03 Mei 2023 saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan Sudirman Alias Bapak Aco terlebih dahulu karena Irohito yang melaporkan kepada saksi dan setelah di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Sudirman Alias Bapak Aco melakukan penggelapan tersebut yang selama ini belajar dari Fransiskus;

- Bahwa menurut perkiraan saksi, Para Terdakwa dan Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilibordus telah menggelapkan pakan ayam dan jagung giling (gesara) dengan total keseluruhan sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) sak namun saksi tidak tahu pasti rinciannya dan saksi tidak dapat membuktikan dengan data, yang mana perkiraan tersebut saksi analogikan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 jadi jumlahnya kurang lebih Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupsah) sedangkan yang saksi buktikan dengan data yaitu sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) sak Jagung Giling (Gesara) dengan harga per sak sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah jadi total keseluruhan harga yakni Rp 39.760.000 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat DO (delivery order) tanggal 19 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) sak gesara, surat DO (delivery order) tanggal 07 Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) sak, dan surat DO (delivery order) tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 62 (enam puluh dua) sak gesara;

- Bahwa setiap barang yang keluar dari Gudang I PT. Cahaya Tiga Putri harus menggunakan DO (Delivery Order) yang dibuatkan oleh Febi dan Rut baik untuk plasma (pelanggan) ataupun untuk gudang 2 kemudian barang ditimbang terlebih dahulu oleh Irohito sesuai dengan DO yang dibuatkan, kemudian barang bisa keluar dari Gudang I;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) serta tidak pernah menyetorkan hasil penjualan yang dilakukan Para Terdakwa baik kepada saksi maupun ke kas perusahaan;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irohito Lagurue Alias Ito Bin Arius Lagurue dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan serta Fransiskus di PT. Cahaya Tiga Putri, yang beralamat di Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;
- Bahwa Para Terdakwa yang merupakan karyawan H. Usman Appas telah menggelapkan Pakan Ayam merk SLC merk Cargill kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram dan Jagung Giling (Gesara) karung 48 (empat puluh delapan) Kilogram pada PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita saksi mendapat perintah dari H. Usman Appas selaku pimpinan saksi dan juga pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri agar datang ke gudang II / kandang 1! untuk menunjukkan tempat dibongkarnya 1 (satu) buah mobil truk Jagung Giling (Gesara), namun saat saksi mencari jagung giling (gesara) yang di DO oleh Sudirman Daud untuk Gudang II / Kandang II (dimana penanggung jawabnya adalah Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilibordus) saksi tidak melihat Gesara yang diminta sebelumnya oleh Sudirman Daud sehingga setelah selesai pembongkaran di gudang tersebut, saksi pulang menuju ke rumah H. Usman Appas untuk melaporkan hal itu. namun sebelumnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada adik saksi Rut Lagurue yang juga sebagai karyawan admin di PT. Cahaya Tiga Putri sehingga Rut Lagurue menemani saksi untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu saksi bertemu dengan H. Usman Appas lalu adik saksi menyampaikan kepada H. Usman Appas "Ada DO Gesara 70 (Tujuh Puluh) Sak katanya Pak Aji, Dia Terima Ito Waktu Ditimbangan dari Sudirman Alias Bapak Aco Untuk Gudang II Namun Ito melihat itu digudang II / Kandang II" sehingga H. Usman Appas memanggil saksi untuk mencari tahu hal tersebut dan H. Usman Appas memerintahkan saksi agar menemani untuk memanggil buruh yang bernama Icul dan menanyakan hal tersebut sehingga Icul menyampaikan bahwa dirinya bersama dengan Sudirman Alias Bapak Aco mengantar Pakan ke daerah Enrekang, sehingga saksi bersama dengan H. Usman Appas dengan Icul menuju ketempat yang ditempati bongkar pakan dan menemukan pakan tersebut sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kapan dan berapa banyak Pakan dan Gesara yang digelapkan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Fransiskus karna saksi awalnya hanya mengetahui tentang penggelapan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sesuai pada DO yang diterima saksi dari Sudirman Daud untuk diantarkannya ke gudang II / kandang II namun barang tidak diantar oleh Sudirman Daud selaku sopir antar barang tujuan ke gudang II / kandang II, melainkan dijual ke tempat lain tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik barang tersebut secara sah dan ternyata Para Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama yakni melakukan penggelapan Pakan Ayam dan Gesara milik PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa saksi sebagai petugas timbangan yang bertugas sebagai operator timbangan bilamana setiap mobil yang akan melakukan pengambilan dan penerimaan barang setiap keluar masuknya barang pada gudang Feedmill milik PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa semua DO (pesanan barang) dari kantor PT. Cahaya Tiga Putri saksi mengetahui semua karena setiap barang yang masuk maupun keluar pasti melalui timbangan dan apabila ada barang yang masuk atau keluar tidak melalui timbangan berarti dapat saksi pastikan jika orang tersebut secara sembunyi-sembunyi mengambil barang pada gudang I Feedmill (tempat menyimpan barang);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil bekerja pada PT. Cahaya Tiga Putri sebagai Sopir Farm 2 dan Buruh sedangkan Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan bekerja pada PT. Cahaya Tiga Putri sebagai Buruh Gudang Feedmil pada Gudang Pakan dan Farm 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian perusahaan akibat perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rut Lagurue Alias Rut Binti Arius Lagurue dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan serta Fransiskus di PT. Cahaya Tiga Putri, yang beralamat di Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;

- Bahwa Para Terdakwa yang merupakan karyawan H. Usman Appas telah menggelapkan Pakan Ayam merk SLC merk Cargill kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram dan Jagung Giling (Gesara) karung 48 (empat puluh delapan) Kilogram pada PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika Para Terdakwa dan Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilibordus telah menggelapkan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) milik PT. Cahaya Tiga Putri setelah Irohito Lagurue menyampaikan kepada saksi saat saksi masih dikantor bahwa "Ada DO Gesara Saya Terima Waktu ditimbangan Untuk Gudang II Namun Tidak Ada Saya Lihat Di Gudang II" kemudian setelah saksi disampaikan oleh Irohito Lagurue lalu saksi menyampaikan kepada Irohito Lagurue untuk menyampaikan hal tersebut kepada H. Usman Appas selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri dan setelah itu saksi bersama Irohito bertemu dengan H. Usman Appas menyampaikan hal tersebut dan H. Usman Appas sampaikan kepada saksi dan Irohito bahwa "Kamu tunggu saya, kita sama-sama pergi cek" dan pada saat saksi bersama dengan H. Usman Appas dan Irohito mengecek langsung pada gudang II milik PT. Cahaya Tiga Putri, Gesara tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Para Terdakwa menjual Pakan Ayam dan Gesara milik PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. Cahaya Tiga Putri dan mempunyai tugas sebagai Administrasi Penjualan dan Kasir Kas Kecil dan tugas saksi adalah menjual, menerima, mengeluarkan barang dan membuat DO (Bukti pengeluaran barang) khusus untuk barang yang dikirim ke Gudang 2;
- Bahwa yang dapat membuat DO (pesanan barang) selain saksi adalah Febri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. Jumardi Alias Mondy Bin Madil bekerja pada PT. Cahaya Tiga Putri sebagai Sopir Farm 2 dan Buruh sedangkan Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan bekerja pada PT Cahaya Tiga Putri sebagai Buruh Gudang Feedmil pada Gudang Pakan dan Farm 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian perusahaan akibat perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Febriana Utami Dewi Alias Febi Binti Hafid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan serta Fransiskus di PT. Cahaya Tiga Putri, yang beralamat di Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang digelapkan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika Para Terdakwa dan Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilibordus telah melakukan penggelapan pada Hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 setelah saksi di beritahu oleh Rut Lagurue pada saat saksi masuk kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Para Terdakwa menjual Pakan Ayam dan Gesara milik PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. Cahaya Tiga Putri dan mempunyai tugas sebagai Administrasi Penjualan dan Kasir Kas Kecil dan tugas saksi adalah menjual, menerima, mengeluarkan barang dan membuat DO (Bukti pengeluaran barang) khusus untuk barang yang dikirim ke Gudang 2;
- Bahwa terkait DO pada tanggal 19 Januari 2023 sebesar 50 sak gesara dan DO tanggal 09 Maret 2023 sebesar 62 sak gesara yang ditandatangani oleh saksi dan Fransiskus dan saksi yang membuat DO tersebut karena FRANSISKUS meminta kepada saksi untuk keperluan Gudang 2.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil bekerja pada PT. Cahaya Tiga Putri sebagai Sopir Farm 2 dan Buruh sedangkan Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan bekerja pada PT Cahaya Tiga Putri sebagai Buruh Gudang Feedmil pada Gudang Pakan dan Farm 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian perusahaan akibat perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan dimana Terdakwa menjual pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas tanpa sepengetahuannya selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Cahaya Tiga Putri yang beralamat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap sebagai Sopir Farm 2 dan Buruh di perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dan Terdakwa mempunyai tugas selaku Sopir Farm 2 dan Buruh yaitu mengangkat barang dan mengantar barang dari Gudang I menuju ke Gudang II pada PT. Cahaya Tiga Putri, yang mana atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Fransiskus untuk melakukan Penggelapan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) dengan cara menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik Pakan dan Jagung di perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa sejak Bulan September 2022 hingga bulan Mei 2023 Terdakwa telah melakukan Penggelapan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri bersama dengan Terdakwa II. Samsuddin dan Fransiskus dan menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa total pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) yang Terdakwa gelapkan dan harga per sak pakah ayam merek Cargill adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan jagung giling (gesara) adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah sesuai penyampaian Fransiskus;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantar dan menjual pakan ayam SLC merek cargill dan jagung giling (gesara) kepada Sudirman alias Kacong selalu bertiga dengan Terdakwa II. Samsuddin dan Fransiskus;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2022 terdakwa diajak oleh Fransiskus untuk mengantarkan pakan ayam kepada Sudirman Alias Kacong sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna Putih milik PT. Cahaya Tiga Putri kemudian setelah diantarkan kepada Sudirman Alias Kacong Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah untuk penjualan tersebut sedangkan untuk yang terakhir kalinya Terdakwa menjual pakan ayam sebanyak 20 (dua puluh) sak lalu Terdakwa bersama Fransiskus mengantar pakan ayam itu ke Jalan PTP Maroangin, Kab. Enrekang sedangkan Terdakwa II. Samsuddin menunggu di jalan tersebut. Setelah sampai di tempat itu, Sudirman Kacong pun telah tiba disana dan Terdakwa bersama Terdakwa II. Samsuddin dan Fransiskus memindahkan pakan tersebut ke mobil Sudirman Alias Kacong dan setelah itu Sudirman Alias Kacong menyerahkan uang kepada Fransiskus dan Terdakwa bersama Terdakwa II. Samsuddin dan Fransiskus meninggalkan tempat tersebut. setelah sampai di tempat kerja, Fransiskus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berdasarkan penjualan pakan ayam dan jagung giling tersebut sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 warna hijau kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Terdakwa bersama Fransiskus Alias Bule mengantarkan pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan Jagung Giling (Gesara') sebanyak 13 (tiga belas) kali sedangkan Terdakwa II. Samsuddin Alias Suma Bin Hasan hanya 10 (sepuluh) kali menjual pakan dan gesara bersama Terdakwa dan Fransiskus Alias Bule sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada bulan September 2022 Terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 10 (sepuluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang /

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delivery Order (DO) lalu diantar ke di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG.

2. Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) lalu diantar di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

3. Pada bulan November 2022 Terdakwa I bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) lalu diantar di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

4. Pada bulan November 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) lalu diantar di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

5. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

6. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut 50 (lima puluh) sak jagung giling (gesara') menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh saksi FEBRIANA UTAMI yang mana selanjutnya 20 (dua puluh) sak gesara' diturunkan untuk keperluan Gudang II dan 30 (tiga puluh) sak gesara' diantarkan ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

7. Pada bulan Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) lalu diantar di Jl. PTP

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

8. Pada bulan Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 30 (tiga puluh) sak jagung giling (gesara') menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh saksi RUTH lalu oleh terdakwa langsung diantar ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

9. Pada bulan Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 30 (tiga puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan kwitansi/bukti pengeluaran barang (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

10. Pada bulan Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 62 (enam puluh dua) sak gesara' menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh saksi FEBRIANA UTAMI yang mana selanjutnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) sak gesara diturunkan untuk keperluan Gudang II dan 30 (tiga puluh) sak gesara diantarkan ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

11. Pada bulan April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

12. Pada bulan April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 40 (empat puluh) sak jagung giling (gesara') pada Gudang I tanpa menggunakan kwitansi/bukti pengeluaran barang (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

13. Pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) lalu diantar di Jl. PTP



Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN
Alias KACONG

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa total keseluruhan pakan ayam berupa bibit SLC yang digelapkan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Fransiskus sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak dengan total hasil penjualan yang diperoleh masing-masing ialah sebanyak kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual pakan ayam dan gesara kepada Sudirman Alias Kacong dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri ialah Fransiskus;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Jumardi Alias Mondil Bin Madil dimana Terdakwa menjual pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas tanpa sepengetahuannya selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Cahaya Tiga Putri yang beralamat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap sebagai Buruh Feedmil pada gudang pakan dan Farm 1 di perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dan Terdakwa mempunyai tugas yaitu mengangkat barang pada Gudang I pada PT. Cahaya Tiga Putri yang mana atas pekerjaan tersebut terdakwa II menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Fransiskus untuk melakukan Penggelapan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) dengan cara menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik Pakan dan Jagung di perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa sejak Bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023 Terdakwa telah melakukan Penggelapan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri bersama dengan Terdakwa I. Jumadil Alias Mondil dan Fransiskus dan menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa total pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) yang Terdakwa gelapkan dan Terdakwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



tidak mengetahui harganya karena harga penjualan ditentukan oleh Fransiskus;

- Bahwa Terdakwa mengantar dan menjual pakan ayam SLC merek cargill dan jagung giling (gesara) kepada Sudirman alias Kacong selalu bertiga dengan Terdakwa I. Jumardi Alias Mondri dan Fransiskus;

- Bahwa awalnya pada Bulan November 2022 saat itu Terdakwa II sedang istirahat bersama dengan Fransiskus dirumahnya dan saat itu Fransiskus menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Maukah Kamu Kerja Begini" lalu Terdakwa menjawab bahwa "Kerja Apa Itu" lalu Fransiskus mengatakan kepada Terdakwa I bahwa "Kita Jual Pakan Dan Gesaranya Pak Aji" (H. Usman Appas) Di Luar" lalu Terdakwa II mengatakan "Dari Kamu Saja". Sejak saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Jumardi Alias Mondri dan Fransiskus setiap ada permintaan pembelian dari Sudirman Kacong, Terdakwa dihubungi oleh Fransiskus untuk membantunya menurunkan pakan dan gesara dari mobil dan seingat Terdakwa, Terdakwa hanya dipanggil untuk menggelapkan pakan dan gesara milik PT. Cahaya Tiga Putri sebanyak 8 (delapan) kali oleh Fransiskus;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berdasarkan penjualan pakan ayam dan jagung giling tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terhadap keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa Terdakwa I melakukan penggelapan dengan cara menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong bersama Fransiskus dan Terdakwa I. Jumardi Alias Mondri sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada bulan November 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) lalu diantar di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

2. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / Delivery Order (DO) diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

3. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut 50 (lima puluh) sak jagung giling (gesara') menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh saksi FEBRIANA UTAMI yang mana selanjutnya 20 (dua puluh) sak gesara' diturunkan untuk keperluan Gudang II dan 30 (tiga puluh) sak gesara' diantarkan ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

4. Pada bulan Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

5. Pada bulan Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 30 (tiga puluh) sak jagung giling (gesara') menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh saksi RUTH lalu oleh terdakwa langsung diantar ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

6. Pada bulan Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 30 (tiga puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan kwitansi/bukti pengeluaran barang (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual kepada saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

7. Pada bulan Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 62 (enam puluh dua) sak gesara' menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh saksi FEBRIANA UTAMI yang mana selanjutnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) sak gesara diturunkan untuk keperluan Gudang II dan 30 (tiga puluh) sak gesara diantarkan ke Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

8. Pada bulan April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / Delivery Order (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

9. Pada bulan April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 40 (empat puluh) sak jagung giling (gesara') pada Gudang I tanpa menggunakan kwitansi/bukti pengeluaran barang (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG;

10. Pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi FRANSISKUS mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) sak bibit SLC pakan ayam pada Gudang I tanpa menggunakan bukti pengeluaran barang / Delivery Order (DO) lalu diantar di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang untuk dijual ke saksi SUDIRMAN Alias KACONG.

Jadi total pakan ayam berupa bibit SLC yang terdakwa jual bersama dengan sdr. FRANSISKUS dan terdakwa I JUMARDI yakni sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual pakan ayam dan gesara kepada Sudirman Alias Kacong dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri ialah Fransiskus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol. DP 8751 CG, Tanpa STNK, beserta dengan kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Glowing Green dengan nomor Imei 1 : 860625067347032, Imei 2 : 860625067347024. beserta dengan Silicon HP warna Coklat, tanpa Sim Card;
3. 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hijau dengan nomor Imei 1 : 865895064560938 / 75, Imei 2 : 865895064560920 / 75. tanpa Sim Card;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : FRANSISCUS OLA (Bule), No : 011/HRD-CTP/V/2023, tanggal 27 April 2014;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : JUMARDI, No : 012/HRD-CTP/V/2023, tanggal 31 Agustus 2019;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : SAMSUDDIN, No : 016/HRD-CTP/V/2023, tanggal 01 Januari 2020;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) FEBI dan penerima sdr. BULE sebanyak 50 (lima puluh) sak Gesara, tanggal 19 Januari 2023;
8. 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) RUT LAGURUE dan penerima sdr. BULE sebanyak 30 (tiga puluh) sak Gesara, tanggal 7 Februari 2023;
9. 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) FEBI dan penerima sdr. BULE sebanyak 62 (enam puluh dua) sak Gesara, tanggal 09 Maret 2023;
10. 1 (satu) set Speaker aktif merk DAT;
11. 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : FRANSISCUS OLA;
12. 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : JUMARDI;
13. 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : SAMSUDDIN;
14. 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki APV warna Putih model Pick Up, Nopol DP 8751 CG atas nama PT. CAHAYA TIGA PUTRI, Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ-431617, Nomor Mesin : G15AID-388876;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri, yang mana Terdakwa I bertugas sebagai sopir mobil dan buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar barang dari gudang I menuju gudang II pada PT. Cahaya Tiga Putri, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai Buruh Feedmil pada gudang pakan dan Farm 1 di perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dan Terdakwa mempunyai tugas yaitu mengangkat barang pada Gudang I pada PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Para Terdakwa diajak oleh Fransiskus (berkas terpisah) untuk melakukan Penggelapan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) sejak

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023 dengan cara menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa total pakan ayam berupa bibit SLC yang Para Terdakwa jual bersama dengan sdr. FRANSISKUS (berkas terpisah) yakni sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni primair melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
5. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa, yakni Terdakwa I bernama JUMARDI ALIAS MONDI BIN MADIL, dan Terdakwa II bernama SAMSUDDIN ALIAS SUMA BIN HASAN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menentukan suatu kaidah hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: “..yang diartikan dengan kata memiliki (toe eigenen), ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (toe-eigenen is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend), maka penggunaan uang oleh seorang pegawai negeri untuk keperluan lain (meskipun untuk itu dibuatkan bon) dari pada yang telah ditentukan merupakan kejahatan termasuk dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri, yang mana Terdakwa I bertugas sebagai sopir mobil dan buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar barang dari gudang I menuju gudang II pada PT. Cahaya Tiga Putri, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai Buruh Feedmil pada gudang pakan dan Farm 1 di perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dan Terdakwa mempunyai tugas yaitu mengangkat barang pada Gudang I pada PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Para Terdakwa diajak oleh Fransiskus (berkas terpisah) untuk melakukan Penggelapan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) sejak Bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023 dengan cara menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa total pakan ayam berupa bibit SLC yang Para Terdakwa jual bersama dengan sdr. FRANSISKUS (berkas terpisah) yakni sebanyak 130

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tiga puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajak oleh Fransiskus (berkas terpisah) untuk melakukan Penggelapan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) sejak Bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023 dengan cara menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dengan total total pakan ayam berupa bibit SLC yang Para Terdakwa jual bersama dengan sdr. FRANSISKUS (berkas terpisah) yakni sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang mana perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Sistem Operasional Prosedur dan/atau bertentangan dengan hak yang dimiliki Para Terdakwa terhadap barang-barang tersebut sebagaimana yang telah diberikan oleh PT. Cahaya Tiga Putri dan juga perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan secara nyata karena uang tersebut bukan merupakan hak dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri, yang mana Terdakwa I bertugas sebagai sopir mobil dan buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar barang dari gudang I menuju gudang II pada PT. Cahaya Tiga Putri, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai Buruh Feedmil pada gudang pakan dan Farm 1 di perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dan Terdakwa mempunyai tugas yaitu mengangkat barang pada Gudang I pada PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Para Terdakwa diajak oleh Fransiskus (berkas terpisah) untuk melakukan Penggelapan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) sejak Bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023 dengan cara menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa total pakan ayam berupa bibit SLC yang Para Terdakwa jual bersama dengan sdr. FRANSISKUS (berkas terpisah) yakni sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri, yang mana Terdakwa I bertugas sebagai sopir mobil dan buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar barang dari gudang I menuju gudang II pada PT. Cahaya Tiga Putri, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai Buruh Feedmil pada gudang pakan dan Farm 1 di perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dan Terdakwa mempunyai tugas yaitu mengangkat barang pada Gudang I pada PT. Cahaya Tiga Putri, namun Para Terdakwa bersama Fransiskus (berkas terpisah) dengan cara menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dengan total pakan ayam berupa bibit SLC yang Para Terdakwa jual bersama dengan sdr. FRANSISKUS (berkas terpisah) yakni sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri, yang mana Terdakwa I bertugas sebagai sopir mobil dan buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar barang dari gudang I menuju gudang II pada PT. Cahaya Tiga Putri, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai Buruh Feedmil pada gudang pakan dan Farm 1 di perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dan Terdakwa mempunyai tugas yaitu mengangkat barang pada Gudang I pada PT. Cahaya Tiga Putri;



- Bahwa Para Terdakwa diajak oleh Fransiskus (berkas terpisah) untuk melakukan Penggelapan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) sejak Bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023 dengan cara menjualnya kepada Sudirman Alias Kacong (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa total pakan ayam berupa bibit SLC yang Para Terdakwa jual bersama dengan sdr. FRANSISKUS (berkas terpisah) yakni sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika Para Terdakwa dan Fransiskus (berkas terpisah) secara bersama-sama sengaja menjual Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) kepada Sudirman Alias Kacong (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yang memuat adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri, yang mana Terdakwa I bertugas sebagai sopir mobil dan buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar barang dari gudang I menuju gudang II pada PT. Cahaya Tiga Putri, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai Buruh Feedmil pada gudang pakan dan Farm 1 di perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dan Terdakwa mempunyai tugas yaitu mengangkat barang pada Gudang I pada PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Para Terdakwa diajak oleh Fransiskus (berkas terpisah) untuk melakukan Penggelapan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) sejak Bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023 dengan cara menjualnya



kepada Sudirman Alias Kacong (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan H. Usman Appas selaku pemilik perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa total pakan ayam berupa bibit SLC yang Para Terdakwa jual bersama dengan sdr. FRANSISKUS (berkas terpisah) yakni sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Fransiskus (berkas terpisah) merupakan satu kehendak yang dikehendaki oleh Para Terdakwa dan Fransiskus (berkas terpisah) dalam melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dalam satu rangkaian waktu, yakni sejak Bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Para Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol. DP 8751 CG, Tanpa STNK, beserta dengan kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Glowing Green dengan nomor Imei 1 : 860625067347032, Imei 2 : 860625067347024. beserta dengan Silicon HP warna Coklat, tanpa Sim Card;
3. 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hijau dengan nomor Imei 1 : 865895064560938 / 75, Imei 2 : 865895064560920 / 75. tanpa Sim Card;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : FRANSISCUS OLA (Bule), No : 011/HRD-CTP/V/2023, tanggal 27 April 2014;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : JUMARDI, No : 012/HRD-CTP/V/2023, tanggal 31 Agustus 2019;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : SAMSUDDIN, No : 016/HRD-CTP/V/2023, tanggal 01 Januari 2020;
7. 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) FEBI dan penerima sdr. BULE sebanyak 50 (lima puluh) sak Gesara, tanggal 19 Januari 2023;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) RUT LAGURUE dan penerima sdr. BULE sebanyak 30 (tiga puluh) sak Gesara, tanggal 7 Februari 2023;
9. 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) FEBI dan penerima sdr. BULE sebanyak 62 (enam puluh dua) sak Gesara, tanggal 09 Maret 2023;
10. 1 (satu) set Speaker aktif merk DAT;
11. 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : FRANSISCUS OLA;
12. 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : JUMARDI;
13. 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : SAMSUDDIN;
14. 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki APV warna Putih model Pick Up, Nopol DP 8751 CG atas nama PT. CAHAYA TIGA PUTRI, Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ-431617, Nomor Mesin : G15AID-388876;

adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara nomor 181/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama FRANSISKUS OLA ALIAS BULE BIN WILIBODUS, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 181/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama FRANSISKUS OLA ALIAS BULE BIN WILIBODUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian baik materil maupun immateril bagi PT. Cahaya Tiga Putri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jumardi Alias Mondri Bin Madil dan Terdakwa II Samsuddin Alias Suma Bin Hasan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGHELAPAN KARENA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol. DP 8751 CG, Tanpa STNK, beserta dengan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Glowing Green dengan nomor Imei 1 : 860625067347032, Imei 2 : 860625067347024. beserta dengan Silicon HP warna Coklat, tanpa Sim Card;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hijau dengan nomor Imei 1 : 865895064560938 / 75, Imei 2 : 865895064560920 / 75. tanpa Sim Card;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : FRANSISCUS OLA (Bule), No : 011/HRD-CTP/V/2023, tanggal 27 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : JUMARDI, No : 012/HRD-CTP/V/2023, tanggal 31 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama : SAMSUDDIN, No : 016/HRD-CTP/V/2023, tanggal 01 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) FEBI dan penerima sdr. BULE sebanyak 50 (lima puluh) sak Gesara, tanggal 19 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) RUT LAGURUE dan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima sdr. BULE sebanyak 30 (tiga puluh) sak Gesara, tanggal 7 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar DO (bukti permintaan barang) yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI, yang dibuat oleh sdr(i) FEBI dan penerima sdr. BULE sebanyak 62 (enam puluh dua) sak Gesara, tanggal 09 Maret 2023;
- 1 (satu) set Speaker aktif merk DAT;
- 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : FRANSISCUS OLA;
- 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : JUMARDI;
- 8 (delapan) lembar Slip gaji dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama : SAMSUDDIN;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki APV warna Putih model Pick Up, Nopol DP 8751 CG atas nama PT. CAHAYA TIGA PUTRI, Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ-431617, Nomor Mesin : G15AID-388876;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 181/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama FRANSISKUS OLA ALIAS BULE BIN WILIBODUS;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Tasnim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Puteri Dwi Wulandari K,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sdr



Panitera Pengganti,

Muhammad Tasnim, S.H.